



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2018/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Casmudi Bin Boncel
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /3 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kedokan Gabus Blok I Wetan Tangsi RT> 004
RW. 002 Kecamatan Gebuswetan Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : S u p i r

Terdakwa Casmudi Bin Boncel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018

Terdakwa Casmudi Bin Boncel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018

Terdakwa Casmudi Bin Boncel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018

Terdakwa Casmudi Bin Boncel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018

Terdakwa Casmudi Bin Boncel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018

Terdakwa didampingi oleh Advokat bernama Oto Suyoto, SH, Boni Rismaya, SH. dan Gustiar Fristiansah, SH, MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 102/Pid.B/2018/PN Idm tanggal 29 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2018/PN Idm tanggal 29 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CASMUDI Bin BONCEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **CASMUDI Bin BONCEL** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) tas warna hitam;
 - 1 (satu) dompet warna coklat;
 - 4 (empat) pulpen warna hitam;
 - 1 (satu) pensil warna hitam merah;
 - 4 (empat) lembar rekapan;
 - 1 (satu) bendel rumus ciamisi;
 - 1 (satu) lembar pemetuan;
 - 1 (satu) HP merek Samsung Galaxy Duos warna putih berikut nomornya (082316193338);**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya lagi, memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dijatuhi pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **CASMUDI Bin BONCEL**, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Desa Kedokan Gabus Blok I Wetan Tangsi Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjadi pengecer judi toto gelap (togel) merk Hongkong dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat yang datang ke rumah terdakwa di Desa Kedokan Gabus Blok I Wetan Tangsi Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu untuk memasang atau menebak kombinasi angka sebanyak 4 angka, 3 angka atau 2 angka dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang jumlahnya minimal sebesar Rp1.000,- (*seribu rupiah*) dan dicatat pada potongan kertas atau di buku tulis milik terdakwa, selanjutnya uang taruhan dan angka yang ditebak oleh pemasang tersebut oleh terdakwa dicatat kembali dalam kertas rekapan yang kemudian disetor dan diserahkan kepada pengepul sdr. ABI (DPO).
- Bahwa dalam permainan judi togel merk Hongkong tersebut apabila pemasang tidak berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar di pemutar angka yang dapat diakses melalui jaringan internet sampai dengan pukul 23.00 Wib maka

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Idm



uang pasangan dari pemasang menjadi milik bandar (*belum diketahui*), sedangkan apabila pemasang berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar, maka pemasang memperoleh keuntungan berupa uang dari Bandar melalui Pengepul Sdr. ABI yang diambil oleh terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada pemasang yang jumlahnya tergantung besarnya nilai taruhan pemasang dan ketepatan jumlah kombinasi angka yang ditebak; misalnya apabila pemasang berhasil menebak kombinasi 2 angka dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh kemenangan atau keuntungan berupa uang sejumlah Rp55.000,- (*lima puluh lima ribu rupiah*) sedangkan apabila kombinasi 3 angka atau 4 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp330.000,- (*tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*) atau sebesar Rp2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), namun demikian dalam permainan judi togel merk Hongkong tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pengecer tersebut berdasarkan informasi masyarakat akhirnya berhasil diketahui dan selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi RASITA dan saksi ZAENAL ABIDIN (masing-masing selaku Anggota Polsek Gabuswetan) yang saat itu sedang merekap nomor pasangan judi dirumahnya, selanjutnya pada saat terdakwa dilakukan penangkapan pada dirinya diketemukan barang bukti berupa uang tunai seluruhnya berjumlah Rp.161.000,- (*seratus enam puluh satu ribu rupiah*), 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) dompet warna coklat, 4 (empat) pulpen warna hitam, 1 (satu) pensil warna hitam merah, 4 (empat) lembar rekapan, 1 (satu) bendel rumus ciamsi, 1 (satu) lembar pemetuan dan 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy Duos Warna Putih berikut nomornya 082316193338.
- Bahwa terdakwa selaku pengecer judi togel merk Hongkong tersebut sudah berlangsung selama + 1 bulan namun bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan, dimana dari hasil penjualan kupon judi togel setiap harinya tersebut terdakwa memperoleh bayaran atau komisi sebesar 10% dari jumlah pasangan yang terkumpul.



Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RASITA dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Gabuswetan yang menerima informasi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB bahwa di Blok II Desa Kedokangabus, Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu terdakwa Casmudi Bin Boncel sedang melakukan perjudian jenis togel Hongkong di rumahnya. lalu saksi bersama Kanit Reskrim bersama anggota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya berikut barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) dompet warna coklat, 4 (empat) pulpen warna hitam, 1 (satu) pensil warna hitam merah, 4 (empat) lembar rekapan, 1 (satu) bendel rumus ciamsi, 1 (satu) lembar pemetuan dan 1 (satu) HP merek Samsung Galaxy Duos warna putih berikut nomornya (082316193338);
 - Bahwa saat terdakwa ditangkap ia sedang sendirian yaitu di warung sedang merekap menulis angka dipasang pemasang, kalau yang menjadi pengepulnya yakni sdr. ABI (DPO) sedangkan peran terdakwa sebagai pengecer;
 - Bahwa cara mainnya pemasang menggunakan taruhan uang dengan jumlah minimal Rp 1000,- (seribu rupiah) adapapun setiap hari nomor keluar berjumlah empat nomor, jika pemasang benar menebak dua angka togel hongkong dari belakang dan uang yang dipasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang sejumlah Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) berikut kelipatannya jika menebak tiga angka dari belakang dan uang yang dipasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut kelipatannya, jika pemasang berhasil menebak empat angka sekaligus dan uang yang dipasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang berhak mendapatkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) berikut kelipatannya, jika pemasang salah menebak maka uang Rp 1.000,- menjadi milik bandar;

- Bahwa setahu saksi terdakwa dalam melakukan permainan judinya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan;

2. ZAENAL ABIDIN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Gabuswetan yang menerima informasi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB bahwa di Blok II Desa Kedokangabus, Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu terdakwa Casmudi Bin Boncel sedang melakukan perjudian jenis togel Hongkong di rumahnya. lalu saksi bersama Kanit Reskrim bersama anggota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya berikut barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) dompet warna coklat, 4 (empat) pulpen warna hitam, 1 (satu) pensil warna hitam merah, 4 (empat) lembar rekapan, 1 (satu) bendel rumus ciamisi, 1 (satu) lembar pemetuan dan 1 (satu) HP merek Samsung Galaxy Duos warna putih berikut nomornya (082316193338);
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ia sedang sendirian yaitu di warung sedang merekap menulis angka dipasang pemasang, kalau yang menjadi pengepulpnya yakni sdr. ABI (DPO) sedangkan peran terdakwa sebagai pengecer;
- Bahwa cara mainnya pemasang menggunakan taruhan uang dengan jumlah minimal Rp 1000,- (seribu rupiah) adapapun setiap hari nomor keluar berjumlah empat nomor, jika pemasang benar menebak dua angka togel hongkong dari belakang dan uang yang dipasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang sejumlah Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) berikut kelipatannya jika menebak tiga angka dari belakang dan uang yang dipasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut kelipatannya, jika pemasang berhasil menebak empat angka sekaligus dan uang yang dipasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang berhak mendapatkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut kelipatannya, jika pemasang salah menebak maka uang Rp 1.000,- menjadi milik bandar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa dalam melakukan permainan judinya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa benar ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Gabuswetan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa di Blok II Desa Kedokangabus, Kec. Gabuswetan, Kab. Indramayu karena kedapatan sedang merekap menulis angka yang dipasang oleh pemasang judi jenis togel Hongkong;
- Bahwa cara mainnya pemasang menggunakan taruhan uang dengan jumlah minimal Rp 1000,- (seribu rupiah) adapun setiap hari nomor keluar berjumlah empat nomor, jika pemasang benar menebak dua angka togel hongkong dari belakang dan uang yang dipasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang sejumlah Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) berikut kelipatannya jika menebak tiga angka dari belakang dan uang yang dipasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut kelipatannya, jika pemasang berhasil menebak empat angka sekaligus dan uang yang dipasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang berhak mendapatkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut kelipatannya, jika pemasang salah menebak maka uang Rp 1.000,- menjadi milik bandar;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan sebagai pengecer judi jenis togel dengan mendapat komisi 10 % (sepuluh) persen dari pendapatan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang disita pihak kepolisian yaitu Uang tunai sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) dompet warna coklat, 4 (empat) pulpen warna hitam, 1 (satu) pensil warna hitam merah, 4 (empat) lembar rekapan, 1 (satu) bendel rumus ciamisi, 1 (satu) lembar pemetuan dan 1 (satu) HP merek Samsung Galaxy Duos warna putih berikut nomornya (082316193338);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judinya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)
- 1 (satu) tas warna hitam;
- 1 (satu) dompet warna coklat;
- 4 (empat) pulpen warna hitam;
- 1 (satu) pensil warna hitam merah;
- 4 (empat) lembar rekapan;
- 1 (satu) bendel rumus ciamisi;
- 1 (satu) lembar pemetuan;
- 1 (satu) HP merek Samsung Galaxy Duos warna putih berikut nomornya (082316193338);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa benar ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Gabuswetan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa di Blok II Desa Kedokangabus, Kec. Gabuswetan, Kab. Indramayu karena kedapatan sedang merekap menulis angka yang dipasang oleh pemasang judi jenis togel Hongkong;
- Bahwa cara mainnya pemasang menggunakan taruhan uang dengan jumlah minimal Rp 1000,- (seribu rupiah) adapun setiap hari nomor keluar berjumlah empat nomor, jika pemasang benar menebak dua angka togel hongkong dari belakang dan uang yang dipasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang sejumlah Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) berikut kelipatannya jika menebak tiga angka dari belakang dan uang yang dipasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut kelipatannya, jika pemasang berhasil menebak empat angka sekaligus dan uang yang dipasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang berhak mendapatkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut kelipatannya, jika pemasang salah menebak maka uang Rp 1.000,- menjadi milik bandar;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan sebagai pengecer judi jenis togel dengan mendapat komisi 10 % (sepuluh) persen dari pendapatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Idm



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang disita pihak kepolisian yaitu Uang tunai sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) dompet warna coklat, 4 (empat) pulpen warna hitam, 1 (satu) pensil warna hitam merah, 4 (empat) lembar rekapan, 1 (satu) bendel rumus ciamsi, 1 (satu) lembar pemetuan dan 1 (satu) HP merek Samsung Galaxy Duos warna putih berikut nomornya (082316193338);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judinya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam KUHPidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama **CASMUDI Bin BONCEL**. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (R.Soesilo ; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal ; Politea Bogor, Tahun 1996, Hal.256).

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa sejak awal telah mengetahui bahwa bermain judi merupakan perbuatan terlarang menurut agama dan hukum, saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh para saksi petugas Polsek Gabuswetan ternyata terdakwa secara nyata memang tidak ada mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang sebagai pengecer perjudian jenis togel.

Demikian pula merujuk pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, secara tersurat telah dinyatakan bahwa sejak tanggal 31 Maret 1981 maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur tanpa mendapat izin harus dipandang terlenuhi dari perbuatan terdakwa tersebut diatas;

Ad.3. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberikan rumusan apa yang dimaksud “dengan sengaja”. Namun menurut Memorie van Toelichting, “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*willens en wetens handelen*). Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Tahu bukanlah secara mutlak, cukup apabila dimengerti (*begijpen*).

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum” atau “turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum” menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai atau terbukti merupakan orang yang turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai. Perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan di tempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat-tempat hiburan, pasar malam, dan sebagainya. Akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di tempat-tempat umum.

(Drs.P.A.F.Lamintang, SH ; Delik-Delik Khusus Tindak Pidana - Tindak Pidana Melanggar Norma - Norma Kesusilaan dan Norma - Norma Kepatutan ; Mandar Maju, Bandung, 1990, Cetakan I, hal.332).

Senada dengan pendapat di atas, S.R. Sianturi, SH (dalam bukunya : Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya, Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, hal.280) menyatakan, bahwa dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah per-main-an judi tersebut dijadikan sebagai usahanya atau tidak. Pokoknya ia telah/sedang menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberi kesempatan untuk per-main-an judi, atau ia telah/sedang turut serta menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberi kesempatan untuk per-main-an judi, kendati baru untuk pertama kali.

Tentang jenis-jenis permainan mana dan tentang perbuatan-perbuatan yang bagaimana, yang dapat dipandang sebagai “per-main-an judi”, pembentuk undang-undang telah menjelaskannya di dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP, yakni tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, serta taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala taruhan yang lain-lain.



Dihubungkan dengan perkara a quo, telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa benar ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Gabuswetan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa di Blok II Desa Kedokangabus, Kec. Gabuswetan, Kab. Indramayu karena kedapatan sedang merekap menulis angka yang dipasang oleh pemasang judi jenis togel Hongkong

Demikian pula, dihubungkan dengan adanya fakta hukum bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan ternyata pada dirinya diketemukan barang bukti Uang tunai sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) tas warna hitam, 1 (satu) dompet warna coklat, 4 (empat) pulpen warna hitam, 1 (satu) pensil warna hitam merah, 4 (empat) lembar rekapan, 1 (satu) bendel rumus ciamsi, 1 (satu) lembar pemetuan dan 1 (satu) HP merek Samsung Galaxy Duos warna putih berikut nomornya (082316193338);

Demikian pula, berdasarkan pemeriksaan dipersidangan sebagaimana melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka telah diperoleh adanya fakta hukum yang relevan dengan pemenuhan unsur ini, yaitu dalam permainan judi togel merk Hongkong tersebut apabila pemasang menggunakan taruhan uang dengan jumlah minimal Rp 1000,- (seribu rupiah) adapun setiap hari nomor keluar berjumlah empat nomor, jika pemasang benar menebak dua angka togel hongkong dari belakang dan uang yang dipasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang sejumlah Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) berikut kelipatannya jika menebak tiga angka dari belakang dan uang yang dipasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut kelipatannya, jika pemasang berhasil menebak empat angka sekaligus dan uang yang dipasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang berhak mendapatkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut kelipatannya, jika pemasang salah menebak maka uang Rp 1.000,- menjadi milik bandar; Namun demikian dalam permainan judi togel merk Hongkong tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

Bahwa terdakwa selaku pengecer permainan judi togel jenis Hongkong tersebut namun bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk memperoleh keuntungan, dimana dari hasil penjualan judi togel setiap harinya tersebut terdakwa memperoleh komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Sdr. ABI (DPO) selaku Bandar setiap omset yang terdakwa setorkan.

Dengan demikian unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” menurut hemat Majelis Hakim dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf maka terdakwa dalam keadaan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas warna hitam;
- 1 (satu) dompet warna coklat;
- 4 (empat) pulpen warna hitam;
- 1 (satu) pensil warna hitam merah;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Idm



- 4 (empat) lembar rekapan;
- 1 (satu) bendel rumus ciamsi;
- 1 (satu) lembar pemetuan;
- 1 (satu) HP merek Samsung Galaxy Duos warna putih berikut nomornya (082316193338);

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sebagai pengecer judi jenis togel merupakan salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan serta bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila dan membahayakan kehidupan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa telah menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sebagai pengecer togel.
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **CASMUDI Bin BONCEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa**



mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **CASMUDI Bin BONCEL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) tas warna hitam;
- 1 (satu) dompet warna coklat;
- 4 (empat) pulpen warna hitam;
- 1 (satu) pensil warna hitam merah;
- 4 (empat) lembar rekapan;
- 1 (satu) bendel rumus ciamisi;
- 1 (satu) lembar pemetuan;
- 1 (satu) HP merek Samsung Galaxy Duos warna putih berikut nomornya (082316193338);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari **SENIN** tanggal **21 MEI 2018** oleh kami, **Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Agus Triyanto, S.H., M.H.** , **Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **ITU JUGA** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rustati, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh **Aji Ibnu Rusyd, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Triyanto, S.H., M.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rustati, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)